

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH PEKERJA PADA PRAKTIK TEMPAH KUE KERING (Studi Kasus di SP 1 Desa Laboi Jaya)

Berly Fitria Ramadhani ¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: berlyfitriaa@gmail.com

Wahidin ²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: wahidin@uin-suska.ac.id

Erman ³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: erman@uin-suska.ac.id

Corresponding Author: wahidin@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan upah pada praktik tempah kue kering yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laboi Jaya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan upah pekerja pada praktik tempah kue kering, tantangan dan peluang yang dihadapi pekerja pada praktik tempah kue kering ini, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di SP 1 Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Infoman dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 4 orang pembuat kue kering dan 4 orang pemesan kue kering. Setelah data dikumpulkan, kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis deksriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang ada, sehingga didapat kesimpulan akhirnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis yang jelas mengenai bentuk dan jumlah upah yang diberikan. Praktik tersebut didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat. Pemberian upah berupa kue hasil produksi yang terdiri dari campuran kue berkulaitas baik dan buruk, serta adanya beban tambahan yang dilimpahkan kepada pekerja, tidak mencerminkan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan upah pada praktik tempah kue kering ini tidak dibenarkan dalam islam, karena belum terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *ujrah* serta tidak adanya kejelasan dalam *sighat*.

Kata Kunci: Upah, Pekerja, Kue Kering, Tempah, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

This research is motivated by the application of wages in the practice of ordering cookies carried out by the people of Laboi Jaya Village. The formulation of the problem in this study is how to apply workers' wages to the practice of ordering cookies, the challenges and opportunities faced by workers in this practice of ordering cookies, and how to review Islamic economic law on workers' wages in the practice of ordering cookies in SP 1 Laboi Jaya Village. The type of research used is field research located in SP 1 Laboi Jaya Village, Bangkinang District, Kampar Regency. Data collection in this study is observation, interviews and documentation. The informants in this study numbered 8 people consisting of 4 cookie makers and 4 cookie orderers. After the data is collected, it will be analyzed using qualitative descriptive analysis techniques, namely describing and describing the existing problems, so that the final conclusion is obtained. The results of this study indicate that the application of workers' wages in the practice of ordering cookies in SP 1 Laboi Jaya Village is carried out verbally without a clear written agreement regarding the form and amount of wages given. The practice is based on local customs. The provision of wages in the form of cakes produced consisting of a mixture of good and bad quality cakes, as well as the additional burden imposed on workers, does not reflect the principle of justice in accordance with Islamic law. Based on these findings, it can be concluded that the review of Islamic economic law on the application of wages in this dry tempah practice is not justified in Islam, because the pillars and conditions of ujrah have not been fulfilled and there is no clarity in sighat.

Keywords: Wages, Workers, Dry Cakes, Tempah, Islamic Economic Law

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks muamalah salah satu unsur pentingnya adalah upah atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-ujrah*. *Ujrah* (upah) merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* atas manfaat barang atau jasa yang telah diberikan. Syariat Islam menyatakan bahwa pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya memiliki hak untuk mendapatkan upah dan pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.¹ Seorang pekerja berhak mendapatkan upah sebagai bentuk penghargaan atas tenaga yang telah ia curahkan selama proses produksi. Allah menghalalkan upah karena upah merupakan imbalan atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja.²

Upah dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Dalam memberikan upah harus sesuai dengan prinsip syariah Islam yaitu adil dan layak. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang muamalah adalah *Ijârah* yang terambil dari bentuk *fi'il "ajara-ya'juru-ajran"*.³ *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwâdh* yang mempunyai arti ganti dan upah. *Ajran* juga dapat berarti sewa atau upah. *Ijarah* berarti akad untuk beberapa manfaat terhadap penggantian. Oleh karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.⁴

¹ Adi Setiawan dan Adi Putra, "Sistem Imbal Jasa Pada Agen Brilink: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah", *Jurnal Iqtisadunna*, Volume 8, Nomor 1, (2022), h. 34.

² *Ibid.*

³ Qamarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Depok: Teras, 2011), h. 77

⁴ Qadariah Barkah, dkk, Konsep Aplikatif Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 3, Nomor 2, (2018), h. 194.

Ijarah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Secara garis besarnya ijarah terdiri dari beberapa hal. Pertama, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-‘ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Kedua, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah pada praktik tempah kue yang dilakukan oleh masyarakat SP 1 Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang.

SP 1 Desa Laboi Jaya merupakan salah satu desa *extrans* yang terletak di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Mayoritas masyarakat SP 1 Desa Laboi Jaya memiliki mata pencaharian utama sebagai petani sawit, berkebun, dan pedagang. Aktivitas ekonomi masyarakat didominasi oleh sektor perkebunan sawit dan kegiatan jual beli yang menjadi sumber penghasilan utama. Di tengah kegiatan ekonomi ini, terdapat praktik tempah kue yang juga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat desa tersebut.

Praktik tempah kue kering adalah kegiatan yang umum dilakukan masyarakat SP 1 Desa Laboi Jaya, di mana konsumen meminta untuk dibuatkan kue kering kepada produsen baik untuk keperluan acara maupun untuk konsumsi pribadi. Pada praktik ini, seseorang yang ingin membuat kue kering menyerahkan bahan baku kepada pembuat kue, kemudian setelah kue selesai, pemesan memberikan upah berupa sebagian kue yang telah dibuat sebagai pengganti uang.

Dalam praktik ini, upah pekerja yang terlibat dalam proses pembuat kue menjadi perhatian penting, karena terdapat permasalahan yang muncul dalam penentuan upah tersebut, yakni adanya pencampuran antara kue dengan hasil produksi yang baik dan hasil produksi yang tidak baik dalam proses pembayaran upah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesesuaian dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Dalam Islam upah pekerja harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Qashas ayat 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"⁵

Ayat ini mengajarkan bahwa seorang pekerja berhak untuk menerima imbalan yang sesuai dengan usaha dan kontribusinya. Akan tetapi, penggunaan kue yang berkualitas baik dan buruk sebagai pengganti uang dalam sistem pengupahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian nilai dan penilaian yang adil. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan upah dalam praktik tempah kue kering. Tinjauan ini akan melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, pandangan ulama, dan landasan hukum yang relevan untuk memastikan bahwa praktik tempah kue kering sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memberikan keadilan kepada pekerja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana penerapan upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya, apa tantangan dan peluang pekerja pada praktik tempah

⁵ Departement Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Al-Fatih, (Jakarta: PT Media Pustaka, 2012), h. 388.

kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya.

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya, dan untuk mengetahui tantangan dan peluang pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dengan mendatangi secara langsung subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persektif, minat, monivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata.

Penelitian ini dilakukan di SP 1 Desa Laboi Jaya, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena lokasinya yang mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data secara langsung di lapangan. Selain itu, di desa ini terdapat sejumlah pelaku usaha tempahan kue kering yang melibatkan masyarakat lokal. Kemudahan akses serta tersedianya objek penelitian yang sesuai dengan fokus kajian menjadikan lokasi ini tepat untuk diteliti, terutama dalam menelaah praktik pemberian upah berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Informan penelitian merupakan subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti sehingga memberikan informasi penelitian yang bermanfaat. Informan penelitian dalam studi ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah 4 orang pembuat kue dan 4 orang pemesan kue.

HASIL PENELITIAN


A. Penerapan Upah Pekerja Pada Praktik Tempah Kue Kering Di SP 1 Desa Laboi Jaya

Upah adalah kompensasi yang diberikan oleh seorang pengusaha kepada pekerja atas tenaga kerja yang mereka berikan. Keadilan harus ditegakkan dalam proses penentuan upah agar dapat mencerminkan syariat Islam tentang hak-hak pekerja atas upah dan memastikan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja sepadan dengan kerja keras yang mereka lakukan. Kontrak perjanjian kerja harus menjadi dasar untuk pemberian upah, karena melalui perjanjian tersebut akan membentuk sebuah hubungan yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Upah-mengupah adalah kegiatan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laboi Jaya. Mayoritas penduduk Desa Laboi Jaya yang terletak di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Di samping aktivitas pertanian, sebagian masyarakat juga menjalankan usaha rumahan, salah satunya adalah praktik tempah kue kering yang umum dilakukan terutama menjelang hari-hari besar keagamaan dan acara tertentu seperti pernikahan atau syukuran.

Praktik tempah kue yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laboi Jaya melibatkan dua pihak, yaitu pembuat kue kering dan pemesan kue kering. Dalam

praktik ini, biasanya pemesan yang ingin memesan kue kering akan membawa bahan baku untuk diberikan kepada si pembuat kue kering. Setelah proses pembuatan selesai, pemesan akan memberikan upah kepada si pembuat kue. Berikut adalah ilustrasi skema pemesanan kue kering:



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Retno selaku pembuat kue kering, diketahui bahwa sistem pengupahan antara pembuat kue dengan pemesan bersifat informal dan dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, misalnya “mbak tolong buat kue nastar untuk tanggal 17, ini bahan-bahannya ya mbak kalau ada yang kurang bahannya bilang saja, nanti saya carikan”. Tanpa adanya menyebutkan berapa dan dalam bentuk apa upah yang diterima. Pemesan datang membawa bahan-bahan kue seperti tepung, gula, margarin, telur, pengembang dan bahan-bahan kue lainnya untuk diberikan kepada si pembuat. Kemudian disepakati jenis kue yang akan dibuat, jumlah yang diinginkan, serta estimasi waktu pengerjaan. Setelah itu, pekerja atau pembuat kue akan mulai memproduksi kue sesuai pesanan. Setelah kue tersebut siap, maka pemesan akan memberikan upah kepada pembuat kue berupa kue yang dibuat oleh penempah.⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Marni, selaku pembuat kue di desa tersebut juga memberikan keterangan tentang sistem pengupahan pada praktik tempah kue. Beliau menjelaskan pengupahan tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Biasanya orang-orang yang meminta dibuatkan kue kering akan datang ke rumah orang yang melakukan usaha tempah kue dengan membawa bahan-bahan baku pembuatan kue. Setelah kue tersebut selesai produksi maka pemesan akan mengupahkan sebagian kuenya kepada pembuat kue. Beliau

⁶ Retno, Pembuat Kue, *Wawancara*, Bangkinang, 19 April 2025.

juga menjelaskan bahwa dalam proses pemberian kue sebagai upah pekerja tersebut tidak ada disebutkan pada saat proses akad sedang berlangsung.⁷

Ibu Sulastris selaku pembuat kue juga memberikan keterangan kepada penulis, bahwa dalam proses penyerahan bahan baku terkadang pemesan juga kekurangan membawa beberapa bahan seperti mika. Sehingga pembuatlah yang menanggung kekurangan bahan tersebut terlebih dahulu. Ketika kue tersebut jadi, ada beberapa pemesan yang tidak mengganti kekurangan tersebut dan juga ada beberapa pemesan yang memang mau menggantinya.⁸

Ibu Hayati selaku pembuat kue kering di desa tersebut juga memberikan keterangan kepada penulis mengenai upah yang diterimanya dari pembuatan kue kering tersebut. Beliau menjelaskan bahwa pemesan kerap kali mencampurkan kue yang hasil produksinya kurang sempurna seperti bentuknya yang tidak rapi juga gosong dengan kue yang hasil produksinya sempurna sebagai upah untuk pembuat. Sehingga hal tersebut merugikan untuknya.⁹

Selain melakukan wawancara kepada pembuat kue, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pemesan kue. Salah satunya, yaitu Ibu Rahma selaku pengguna jasa penempah kue memberikan keterangan kepada peneliti. Alasan ia menggunakan jasa tersebut, karena tidak bisa membuat kue kering sendiri. Sebelum ia menggunakan jasa tersebut, Ibu Rahma terlebih dahulu bertanya kepada penempah bahan apa saja yang diperlukan. Setelah kue dihasilkan, maka dia akan memberikan sebagian kuenya kepada penempah yang digunakan sebagai upah pengganti uang. Alasan ia memberikan upah berupa kue kepada penempah, karena menurutnya ia telah bertindak adil dengan menyediakan bahan bakunya dan tetap memberi upah kue sebagai bentuk penghargaan atas jasa penempah.¹⁰

Ibu Sulasmi selaku pengguna jasa tersebut, menjelaskan bahwa ia memilih jasa penempah kue di SP 1 Desa Laboi Jaya karena sudah saling kenal dengan si penempah dan cocok dengan rasa kue yang dihasilkannya. Pemesanan dilakukan langsung dengan membawa bahan sendiri dan menyampaikan jenis serta jumlah kue yang diinginkan. Upah tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan sebagian dari hasil kue yang dibuat, tanpa kesepakatan awal mengenai jumlah atau jenisnya. Alasan ia menggunakan sistem pengupahan tersebut, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.¹¹

Ibu Lina Susanti selaku pengguna jasa tersebut menyampaikan bahwa dirinya memilih menggunakan jasa penempah kue karena faktor efisiensi waktu. Menurutny, menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, ia sibuk mengurus keperluan rumah tangga dan persiapan lainnya, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk membuat kue sendiri. Ia merasa terbantu dengan adanya jasa penempah yang bisa menyelesaikan pesanan dalam waktu singkat dan sesuai dengan permintaannya. Dalam praktiknya, Ibu Lina membawa bahan-bahan kue sendiri ke rumah penempah dan menyampaikan secara rinci jenis dan jumlah kue yang ingin dibuat.

Untuk upah, ia memberikan sejumlah uang tunai yang telah ditentukan bersama sebelum proses pembuatan dimulai. Menurutny, pemberian upah dalam bentuk uang lebih praktis dan adil karena bisa langsung disesuaikan dengan tingkat

⁷ Marni, Pembuat Kue, *Wawancara*, Laboi Jaya, 19 April 2025.

⁸ Sulastris, Pembuat Kue, *Wawancara*, Laboi Jaya, 23 April 2025.

⁹ Hayati, Pembuat Kue, *Wawancara*, Laboi Jaya, 23 April 2025.

¹⁰ Rahma, Pemesan Kue, *Wawancara*, Laboi Jaya, 23 April 2025.

¹¹ Sulasmi, Pemesan Kue, *Wawancara*, Laboi Jaya, 26 April 2025

kesulitan dan jumlah kue yang dikerjakan. Alasan Ibu Lina menggunakan sistem upah uang tunai adalah karena ingin menghargai tenaga dan waktu yang dikeluarkan oleh penempah secara profesional. Ia menilai bahwa jasa yang diberikan layak untuk dihargai secara materi, apalagi jika kualitas dan rasa kue nya memang memuaskan.¹²

Ibu Yati menjelaskan bahwa ia menggunakan jasa penempah kue karena tidak memiliki cukup keterampilan membuat kue dengan bentuk dan rasa yang rapi dan menarik, terutama untuk acara-acara keluarga seperti pernikahan atau selamatan. Ia merasa bahwa hasil buatan sendiri tidak akan sebaik buatan penempah yang sudah berpengalaman. Dalam pelaksanaannya, Ibu Yati meminta kepada penempah membuat kue kering untuk acara selamatan dirumahnya. Ia yang menyiapkan bahan-bahan baku yang dibutuhkannya, sesuai dengan jenis kue kering yang diinginkan dan juga menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Setelah kue selesai dibuat, ia memberikan sebagian dari kue tersebut kepada penempah sebagai bentuk upah. Menurutnya memberikan upah berupa kue merupakan suatu tindakan yang adil, karena pembuat kue tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku maupun menggunakan peralatan sendiri.¹³

Hal ini didukung dari hasil obsevasi peneliti, di mana peneliti mengamati lebih lanjut tentang proses kerja para pembuat kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya. Adapun permasalahan yang terjadi dalam praktik tempah kue kering ini adalah tidak adanya kepastian dalam penetapan upah yang akan diterima oleh pembuat kue kering. Selain itu, tidak adanya kontrak tertulis atau perjanjian yang jelas antara pemesan dan pembuat kue menyebabkan ketidakjelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Praktik ini didasarkan pada kebiasaan yang telah berlangsung secara turun temurun di masyarakat. Dalam hukum ekonomi syariah kebiasaan masyarakat dapat dijadikan salah satu dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Allah berfirman dalam QS. Al-Araf ayat 199:

حُذِرَ الْعَمُوْ وَ أُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ١٩٩

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh"¹⁴

Ayat di atas menunjukan bahwa Allah menyuruh agar kita menggunakan urf. Kata *urf* dalam ayat di atas dimaknai bahwa dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap baik secara moral sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka. Kebiasaan yang tidak menjamin keadilan dan transparansi dalam transaksi, seperti ketidakpastian dalam penetapan upah tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, meskipun praktik ini sudah menjadi kebiasaan, maka tetap diperlukan perbaikan agar sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah, seperti kejelasan akad dan kepastian upah, guna mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari dan melindungi hak-hak kedua belah pihak.

¹² Lina Susanti, Pemesan Kue, *Wawancara*, Laboi Jaya, 26 April 2025

¹³ Yati, Pemesan Kue, *Wawancara*, Laboi Jaya, 26 April 2025.

¹⁴ Departement Agama RI, *Op.Cit.*, h. 176.

B. Tantangan dan Peluang Pekerja Pada Praktik Tempah Kue Kering Di SP 1 Desa Laboi Jaya

Praktik tempah kue kering yang dilakukan oleh masyarakat di SP 1 Desa Laboi Jaya menghadirkan sejumlah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para pembuat kue atau pekerja. Tantangan dan peluang ini sangat penting guna memahami perkembangan pekerjaan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

1. Tantangan Pekerja pada Praktik Tempah Kue Kering

a. Ketidakjelasan sistem pengupahan

Ketidakjelasan sistem pengupahan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pembuat kue pada praktik tempah kue kering di Desa Laboi Jaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penempah diketahui bahwa sebagian besar pemesan tidak menetapkan sistem upah yang jelas dan transparan sejak awal. Upah yang diberikan sering kali berbentuk sebagian dari hasil kue yang telah dibuat, tanpa adanya kesepakatan tertulis maupun lisan mengenai jumlah atau jenis dari kue yang diberikan sebagai upah. Hal ini menyebabkan hubungan kerja antara pemesan dan pembuat kue menjadi tidak jelas..

Ketidakjelasan ini berdampak negatif bagi pekerja, terutama ketika jumlah kue yang diterima sebagai upah tidak sebanding dengan waktu, tenaga, dan keahlian yang telah mereka salurkan selama proses produksi. Pekerja merasa dirugikan karena terkadang mereka hanya mendapatkan sedikit bagian kue. Kondisi ini menciptakan potensi ketidakadilan.

b. Ketiadaan akad tertulis

Tidak adanya akad yang jelas dan tertulis antara pemesan dan pembuat kue merupakan permasalahan lain yang memperburuk kondisi kerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya. Akad kerja yang seharusnya menjadi dasar hukum dalam hubungan kerja antara kedua belah pihak hanya dilakukan secara lisan, bahkan sering kali hanya berdasarkan kebiasaan atau saling pengertian. Hal ini menciptakan kerentanan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

c. Ketimpangan Beban Biaya

Beban tambahan yang ditanggung oleh pembuat kue merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam praktik tempah kue kering di Desa Laboi Jaya. Mereka terkadang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan pendukung seperti mika atau plastik pembungkus. Hal ini terjadi karena tidak semua pemesan menyediakan bahan secara lengkap, dan tidak ada pula penggantian dari pihak pemesan terhadap bahan pendukung tersebut. Pemesan menganggap bahwa bahan pendukung tersebut adalah bagian dari jasa yang diberikan oleh pembuat kue.

Situasi ini sangat merugikan bagi pembuat kue, karena mereka secara tidak langsung mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli bahan pendukung yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemesan. Beban biaya yang dilimpahkan kepada pembuat kue ini menurunkan nilai bersih dari upah yang mereka terima.. tiadak adanya mekanisme Kerugian ini sepenuhnya ditanggung oleh pekerja, yang diperparah dengan tidak adanya proses penggantian yang jelas ketika mereka melaporkan selisih tersebut.

Dalam islam, hal ni bertentangan dengan prinsip keadilan. Allah berfirman dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ۝٢ ۝٣

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain dan mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka menurangi)”¹⁵

Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi, termasuk dalam hubungan kerja. Pemesan harus bertanggung jawab untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada pembuat kue. Agar semua pihak merasa dihargai dan tidak ada yang merasa dirugikan, maka pentingnya menerapkan prinsip keadilan dalam sebuah hubungan kerja.

d. Minimnya Perlindungan dan Jaminan Pekerja

Kurangnya jaminan dan perlindungan terhadap pekerja menjadikan salah satu tantangan yang dihadapi dalam praktik tempah kue kering di Desa Laboi Jaya. Para pekerja tidak mendapatkan jaminan sosial atau perlindungan hukum yang memadai karena pekerjaan mereka bersifat informal dan bergantung pada hubungan saling percaya. Mereka bekerja tanpa kepastian penghasilan tetap, tanpa kontrak kerja resmi, dan tanpa perlindungan dari regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di sektor formal. Oleh karena itu pekerja dihadapkan pada risiko yang signifikan terhadap ketidakpastian pendapatan yang berakibat langsung pada kesejahteraan finansial mereka.

2. Peluang Pekerja pada Praktik Tempah Kue Kering

a. Permintaan Musiman yang Tinggi

Selain menghadapi tantangan, praktik tempah kue kering ini juga memiliki peluang yang cukup menjanjikan, terutama jika dilihat dari pola permintaan yang konsisten dan meningkat pada waktu-waktu tertentu. Permintaan pembuatan kue kering cenderung mengalami peningkatan menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Biasanya pemesan membutuhkan lebih banyak kue kering saat momen-momen tersebut dibanding hari-hari biasa, karena kue kering menjadi salah satu hidangan yang wajib disajikan saat untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Permintaan kue kering juga dipengaruhi saat acara-acara keluarga seperti pernikahan dan syukuran. Hal ini memberikan peluang bagi para pembuat kue untuk memperoleh lebih banyak pada saat-saat tertentu.

b. Minimnya Kompetitor

Minimnya kompetitor dalam skala lokal sehingga membentuk basis pelanggan yang loyal menjadikan hal ini sebagai peluang bagi pembuat kue di Desa Laboi Jaya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat sekitar yang mengandalkan hubungan personal dan saling percaya. Pembuat kue biasanya memiliki basis pelanggan yang setia karena sudah mengetahui rasa dan kualitas kue buatan mereka. Para pemesan cenderung memberikan kepercayaan kepada pembuat kue yang sudah mereka kenal.

¹⁵ *Ibid.*, h. 587

Kepercayaan ini menjadi modal utama dalam membangun loyalitas pelanggan. Basis pelanggan loyal memungkinkan para pembuat kue untuk mengurangi risiko kehilangan pasar akibat persaingan harga atau produk, apalagi dengan kualitas rasa dan mutu yang terjaga. Selain itu, minimnya kompetitor juga memberikan kebebasan untuk mengembangkan produk dan layanan mereka.

c. Potensi Pengembangan Keterampilan dan Usaha

Praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya tidak hanya memberikan peluang ekonomi dalam bentuk penghasilan, tetapi juga berpotensi menjadi sarana penting bagi pengembangan keterampilan para pekerja. Melalui proses produksi kue yang berulang dan beragam pesanan, para pembuat kue secara bertahap mengasah kemampuan teknis mereka dalam berbagai aspek, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan adonan, teknik pemanggangan yang tepat, hingga penataan dan pengemasan produk.

Untuk memenuhi tenggat waktu pesanan yang terkadang ketat, terutama saat musim permintaan tinggi, karyawan tidak hanya memperoleh kemampuan teknis tetapi juga mempelajari teknik manajemen waktu yang sangat baik. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil.

Peningkatan keterampilan ini berdampak langsung pada nilai jual produk. Kue dengan kualitas rasa, tekstur, dan tampilan yang lebih baik tentu memiliki daya tarik lebih besar di mata pelanggan sehingga membuka peluang untuk menetapkan harga yang lebih menguntungkan. Selain itu, dengan keterampilan yang lebih matang, para pembuat kue dapat berinovasi dengan variasi produk baru atau teknik pemasaran yang lebih efektif, seperti memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar.

d. Peluang Modernisasi dan Digitalisasi

Di tengah kemajuan teknologi dan arus digitalisasi yang semakin pesat, para pembuat kue di desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha mereka melalui pemanfaatan teknologi modern. Dengan akses yang semakin mudah ke perangkat digital seperti smartphone dan internet, para pelaku usaha tempah kue kering dapat memperluas pasar mereka jauh melampaui lingkup lokal.

Media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan platform jual beli online menyediakan sarana efektif untuk mempromosikan jasa pembuatan kue secara lebih luas dan interaktif. Melalui konten visual yang menarik seperti foto dan video proses pembuatan kue, testimoni pelanggan, serta promo-promo khusus, pembuat kue dapat menarik perhatian konsumen yang lebih beragam, termasuk dari kalangan yang sebelumnya sulit dijangkau secara tradisional.

Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang untuk membangun sistem pemesanan yang lebih profesional dan efisien. Dengan adanya aplikasi pesan antar atau sistem order online, proses pemesanan dapat menjadi lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik, mulai dari rincian pesanan, harga, hingga jadwal pengiriman. Hal ini tidak hanya memudahkan komunikasi antara pemesan dan pembuat kue, tetapi juga memberikan kepastian dan keamanan transaksi bagi kedua belah pihak.

Sistem pengupahan pun dapat dibuat lebih terstruktur melalui platform digital yang memungkinkan pencatatan pembayaran secara jelas dan teratur, mengurangi ketidakjelasan yang selama ini sering terjadi. Hal ini akan meningkatkan profesionalisme usaha sekaligus memberikan perlindungan lebih baik bagi para pekerja.

Table IV.1
Tantangan dan Peluang

No	Tantangan	Peluang
1	Tidak adanya kejelasan mengenai sistem pengupahan.	Permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu.
2	Tidak adanya akad kerja tertulis antara kedua belah pihak.	Minimnya kmpetitor sehingga membentuk basis pelanggan yang loyal.
3	Adanya beban tambahan yang dilimpahkan kepada penempah.	Berpotensi mengembangkan keterampilan para pekerja.
4	Minimnya perlindungan dan jaminan yang diterima oleh pekerja tempah kue kering.	Peran digitalisasi untuk promosi dan membangun sistem pemesanan yang lebih efisien.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pekerja Pada Praktik Tempah Kue Kering Di SP 1 Desa Laboi Jaya

Dalam Islam, muamalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama usaha, dan lainnya. Prinsip dasar dari muamalah adalah keadilan (*'adalah*), kejujuran (*shidq*), kerelaan antar pihak (*taradhi*), serta larangan adanya unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (judi). Salah satu bentuk muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah praktik pemberian upah atau imbalan jasa yang disebut *ujrah*. *Ujrah* adalah bayaran yang sah secara syariah yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukannya. *Ujrah* harus diberikan atas dasar kesepakatan bersama, bersifat halal, jelas besarannya, dan tidak mengandung unsur penipuan.

Konsep *ujrah* ini umumnya diterapkan dalam akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa atau upah-mengupah baik atas barang maupun jasa. Ijarah sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yakni *ijarah al-'ain* (sewa atas benda seperti rumah atau kendaraan) dan *ijarah al-zimmah* (sewa atas jasa atau tenaga seperti jasa buruh atau pekerja). Dalam praktiknya, ijarah melibatkan dua pihak utama yaitu pihak penyewa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau memberikan jasa (*mu'jir*), serta harus mencakup objek yang disewakan dan upah (*ujrah*) yang disepakati. Dalam Islam, Praktik upah-mengupah memerlukan akad sebagai tanda dimulainya suatu perjanjian dan kerjasama. Akad yaitu pernyataan kehendak yang terdiri dari

ijab dan qabul dan besar kecil upah yang harus diterima oleh pekerja dalam Islam, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara *musta'jir* dengan *mu'jir*. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam praktik upah-mengupah pada usaha tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya, terlihat bahwa masyarakat telah terbiasa melakukan kerja sama jasa secara informal antara pemesan dan pembuat kue. Dalam Islam kerja sama jasa seperti ini tergolong dalam akad ijarah, yakni akad yang mengatur pemanfaatan jasa seseorang dengan memberikan imbalan tertentu atau ujah. Agar akad ijarah dianggap sah menurut syariah, maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu adanya pelaku akad (*'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaihi*), sighat (ijab qabul), serta upah (*ujrah*) yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, unsur pelaku akad dalam praktik ini telah terpenuhi. Terdapat dua pihak yang saling bertransaksi, yaitu pihak pemesan yang menyerahkan bahan baku dan pihak pembuat kue yang mengerjakan proses produksi kue sesuai pesanan. Objek akad juga terpenuhi, yakni berupa manfaat jasa pembuatan kue yang nyata hasilnya dapat diterima oleh pemesan. Namun, permasalahan muncul ketika ditinjau dari unsur sighat dan ujah. Sighat akad yang dilakukan umumnya hanya berupa kesepakatan lisan tanpa kejelasan formal mengenai isi dan konsekuensi akad. Bahkan, dalam beberapa kasus tidak ada pembicaraan mengenai bentuk dan jumlah upah yang akan diberikan sebelum pekerjaan dilakukan. Padahal, dalam Islam, sighat yang sah harus mengandung kejelasan ijab dan qabul yang menyatakan dengan tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selanjutnya, unsur ujah atau upah merupakan poin penting dalam akad ijarah. Dalam praktik di SP 1 Desa Laboi Jaya, mayoritas pemberian upah tidak disepakati sejak awal dan cenderung bergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. Upah yang diberikan kepada pembuat kue sebagian besar berupa sebagian dari kue hasil produksi. Namun, tidak ada kejelasan mengenai takaran, bentuk, atau kualitas kue yang dijadikan upah. Bahkan terdapat kasus di mana pembuat kue menerima kue yang tidak layak konsumsi, seperti gosong atau bentuk yang tidak menarik, sebagai bentuk upah. Hal ini tentu menyalahi prinsip kejelasan dan keadilan dalam penetapan upah menurut syariah. Dalam beberapa kasus lainnya, pembuat kue harus menanggung kekurangan bahan seperti mika atau kemasan tanpa adanya kejelasan apakah biaya tersebut akan diganti oleh pemesan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan akad, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak pekerja.

Dalam Islam, penerapan upah harus didasarkan pada prinsip keadilan. Keadilan (*'adalah*) dalam pengupahan tidak hanya berarti memberi sesuai dengan kerja yang dilakukan, tetapi juga mengandung makna kejelasan dan transparansi dalam akad antara pemberi kerja dan pekerja. Keadilan dalam hal ini dimulai sejak awal terjadinya akad. Salah satu bentuk keadilan yang ditekankan syariah adalah kejelasan mengenai besaran upah dan tata cara pembayarannya. Kejelasan ini penting agar tidak terjadi kecurangan, perselisihan, atau eksploitasi terhadap salah satu pihak, khususnya pekerja yang sering berada pada posisi yang lebih lemah.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka hendaklah dia menyebutkan upahnya.” (HR. Abdul Razak).¹⁶

Hadis ini menegaskan bahwa menyewa jasa seseorang tanpa menjelaskan terlebih dahulu besaran upahnya adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa akad kerja tanpa kejelasan mengenai upah adalah tidak sah secara syariah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan adanya akad yang disepakati kedua belah pihak secara jelas, yang meliputi jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta bentuk dan jumlah upah yang akan diterima.

Selain bermakna jelas dan transparan, keadilan dalam pemberian upah juga bermakna proporsional, yaitu pemberian upah yang sesuai dan sebanding dengan usaha, waktu, tenaga, dan keahlian yang telah dikeluarkan oleh seorang pekerja. Dalam konteks Islam, proporsionalitas ini merupakan bagian dari prinsip keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Mereka memberikan contoh bahwa dalam menetapkan upah, harus dihindari sikap yang berlebihan maupun yang terlalu minim, agar pekerja tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak.

Pemahaman ini juga ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۚ ٣٩

Artinya: “bahawa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya”

Ayat ini menjelaskan bahwa balasan atau hasil yang diperoleh seseorang haruslah sepadan dengan jerih payahnya. Dalam konteks pengupahan, hal ini berarti bahwa upah harus sesuai dengan beban kerja dan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan. Memberikan upah yang tidak sesuai dengan usaha dan hasil kerja berarti menyalahi prinsip proporsionalitas, yang dalam syariat Islam merupakan bagian dari keadilan.

Dalam praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya, prinsip keadilan dalam pemberian upah belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pembuat kue, mayoritas mengaku tidak mengetahui secara pasti bentuk dan jumlah upah yang akan diterima sebelum pekerjaan dimulai. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan dan informal, bahkan dalam beberapa kasus tidak terdapat penyebutan upah sama sekali pada saat akad berlangsung. Beberapa pembuat kue melaporkan bahwa mereka menerima upah dalam bentuk sebagian dari kue yang diproduksi, namun dalam kondisi yang tidak layak, seperti gosong atau bentuk yang tidak menarik. Bahkan, terdapat pula pekerja yang menerima upah tanpa kejelasan jumlahnya. Hal ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan antara jasa yang diberikan dengan kompensasi yang diterima, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan yang menghendaki balasan yang setimpal terhadap kerja dan usaha. Bahkan, terdapat pula pekerja yang menerima upah tanpa kejelasan jumlahnya. Hal ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan antara jasa yang diberikan dengan kompensasi yang diterima, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan yang menghendaki balasan yang setimpal terhadap kerja dan usaha.

Dalam beberapa kasus, para pembuat kue juga harus menanggung kekurangan bahan baku atau membeli sendiri perlengkapan tambahan, seperti

¹⁶ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Darul Haq), H. 491.

mika, tanpa adanya penggantian dari pihak pemesan. Beban tambahan ini tidak diiringi dengan peningkatan upah atau kompensasi, yang pada akhirnya semakin memperburuk ketimpangan antara kontribusi tenaga kerja dan imbalan yang diperoleh. Keadaan tersebut mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan upah pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya belum memenuhi syarat *ujrah*. praktik pemberian upah yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan dalam muamalah. Ketidakjelasan dalam *sighat akad* dan ketidakpastian mengenai besaran upah dan bentuk upah yang diterima oleh pekerja menciptakan potensi ketidakadilan sehingga merugikan salah satu pihak yaitu pembuat kue.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pekerja Pada Praktik Tempah Kue Kering Di SP 1 Desa Laboi Jaya, dapat disimpulkan yaitu Penerapan upah pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya masih bersifat informal dan dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara pemesan dan pembuat kue. Umumnya, pemesan membawa bahan baku kepada pembuat dan setelah kue selesai dibuat, pemesan memberikan sebagian hasil kue tersebut sebagai bentuk upah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa tidak adanya akad tertulis atau kesepakatan yang jelas sehingga menyebabkan ketidakpastian hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Selain itu, sering terjadi ketidakadilan dalam pemberian upah, seperti pemberian kue yang tidak layak konsumsi atau kurangnya penggantian bahan tambahan yang ditanggung oleh pembuat kue.

Praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya menghadirkan dinamika yang kompleks bagi para pekerja, dengan menghadirkan berbagai tantangan sekaligus peluang. Dari sisi tantangan, para penempah menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidakjelasan sistem pengupahan, ketiadaan akad tertulis, ketimpangan beban biaya, serta minimnya perlindungan dan jaminan kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan kerentanan dalam hubungan kerja yang dapat merugikan pihak pekerja secara ekonomi maupun hukum. Namun demikian, sektor ini juga menyimpan berbagai peluang yang menjanjikan. Permintaan musiman yang tinggi, minimnya kompetitor lokal, serta adanya potensi pengembangan keterampilan menjadi faktor pendukung yang membuka jalan bagi para pembuat kue untuk meningkatkan pendapatan dan kapasitas usaha mereka. Selain itu, kemajuan teknologi digital juga memberikan ruang baru untuk modernisasi sistem usaha, promosi yang lebih luas, serta transparansi dalam pengelolaan pesanan dan pengupahan.

Berdasarkan kajian terhadap praktik upah-mengupah pada usaha tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip akad *ijarah* yang sah menurut Islam. Meskipun unsur pelaku akad dan objek jasa telah terpenuhi, terdapat kekurangan pada aspek *sighat* (*ijab-qabul*) dan *ujrah* (upah) yang tidak disampaikan secara jelas dan transparan. Mayoritas kesepakatan dilakukan secara lisan dan informal, tanpa kejelasan bentuk, waktu, dan jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja. Pemberian upah yang tidak pasti, bahkan dalam bentuk hasil kue yang kualitasnya tidak layak konsumsi, serta adanya beban tambahan seperti menanggung kekurangan bahan atau perlengkapan tanpa kompensasi, mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan (*'adalah*)

dalam Islam. Padahal, Islam mengharuskan adanya kejelasan, kerelaan, dan keadilan dalam setiap akad muamalah, termasuk akad ijarah. Upah harus sepadan dengan jasa, tenaga, dan waktu yang telah diberikan oleh pekerja, serta disepakati secara jelas sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departement Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemah Al-Fatih*, Jakarta: PT Media Pustaka, 2012
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlanga, 2012.
- Haroen, Nasron. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 233.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Depok: Teras. 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Lamijan dan Jamal Wibowo. *Upah Kerja Dan Keadilan: Suatu Tinjauan Teortis*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, alih bahasa Oleh Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syfa, 1993.
- Muhammad. *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Said, Muh dan Syafi'ah. *Hukum-Hukum Fiqh Muamala*, Depok Rajawali Pers, 2021.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, Medan: CV Manhaji, 2016.
- Yaziz, Affandi. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

B. Jurnal

- Barkah, Qadariah, dkk, "Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali" *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Volume 3. No. 2 (2018), h. 194.
- Dewi, Novi Yanti Sandra. "Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Econotica*, Volume 1. No. 2 (2019), h. 19.
- Luthfi, Ahmad dan Efriadi, "Upah (*Ujrah*) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Penelitian da Keagamaan*, Volume 13, Nomor 2, (2023), h 43-44

- Setiawan, Adi dan Adi Putra. "Sistem Imbal Jasa Pada Agen BRILink: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah." *Jurnal Iqtisadunna*, Volume 8. No. 1 (2022).
- Tiana, Selvi dan Ngatiyar " Status *Ujrah* (Upah) Pada Akad *Ijarah*: Studi Upah Fotografer *Pre Wedding*", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 2, (2022), h. 98.

C. Skripsi

- Husna, Asmaul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja (Studi Pada Rumah Produksi Kue Adee Kak Nah Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu)*" Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2022.
- Mutia, Ridha Nurul. "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ujrah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang*" Skripsi: IAIN Parepare, 2020.